










	<p style="text-align: center;">SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 007/SOP/ITJEN/05/2020
		Tgl disahkan	: 15 Mei 2020
		Tgl revisi	:
		Tgl diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Inspektur Jenderal  Ditandatangani secara elektronik GEDE PASEK SUARDIKA, DR. MSC
"Pelaksanaan Pemberian Hukuman Disiplin Berat di Lingkungan Inspektorat Jenderal"			
Dasar Hukum		Cara Mengatasi	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)</li> <li>2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74)</li> <li>3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)</li> <li>4 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203)</li> <li>5 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75)</li> <li>6 Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74).</li> </ol>		<p>Pemberian Hukuman Disiplin Berat dilaksanakan sesuai ketentuan.</p>	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 SOP Pelaksanaan Pemutakhiran Data Kepegawaian di Lingkungan Inspektorat Jenderal</li> <li>2 SOP Pelaksanaan Pemberian Hukuman Disiplin Sedang di Lingkungan Inspektorat Jenderal</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Laptop/ Komputer dengan koneksi internet</li> <li>2 Printer</li> <li>3 Alat Tulis Kantor</li> <li>4 Filling Kabinet</li> </ol>	
Peringatan			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila atasan langsung tidak melaksanakan pembinaan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, maka atasan langsung tsb dapat dikenakan hukuman disiplin</li> <li>2. Apabila pegawai yang dikenakan hukuman disiplin berat tidak dapat menerima hasil keputusan hukuman disiplin yang diberikan kepadanya, maka ybs dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.</li> </ol>			

No.	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Pejabat Struktural di lingkungan Inspektorat Jenderal selaku atasan langsung	Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Analisis Kepegawaian/ Pengelola Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengarahkan untuk melaksanakan pemberian hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku							Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	30 menit	Arahan Irjen	Ketentuan terkait hukuman disiplin berat terdapat dalam pasal 7 ayat (4), pasal 10, dan pasal 13.
2	Menerbitkan Nota Dinas Laporan Dugaan Pelanggaran Hukuman Disiplin Berat							Arahan Irjen	30 menit	Nota Dinas Laporan Dugaan Pelanggaran hukuman Disiplin Berat	
3	Menerima Nota Dinas laporan dugaan pelanggaran hukuman disiplin berat dan memerintahkan untuk memproses lanjut sesuai ketentuan yang berlaku							1. Nota Dinas Laporan Dugaan Pelanggaran hukuman Disiplin Berat: 2. Data Dukung Pelanggaran Hukuman Disiplin Berat Pegawai	30 menit	Disposisi Sekretaris Inspektorat Jenderal	
4	Memerintahkan untuk menyusun konsep Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi perihal permohonan pemeriksaan gabungan pelanggaran disiplin berat pegawai							Disposisi Sekretaris Inspektorat Jenderal	1 hari	Disposisi Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	
5	Memerintahkan untuk menyusun konsep Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi perihal permohonan pemeriksaan gabungan pelanggaran disiplin berat pegawai dengan melampirkan susunan tim pemeriksa dari ITJEN							1. Disposisi Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, 2. Nota Dinas Laporan Dugaan Pelanggaran hukuman Disiplin Berat: 3. Data Dukung Pelanggaran Hukuman Disiplin Berat Pegawai	30 menit	1. Disposisi Kepala Sub Bagian Kepegawaian 2. Nota Dinas Laporan Dugaan Pelanggaran hukuman Disiplin Berat: 3. Data Dukung Pelanggaran Hukuman Disiplin Berat Pegawai	
											



No.	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Pejabat Struktural di lingkungan Inspektorat Jenderal selaku atasan langsung	Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Analisis Kepegawaian/ Pengelola Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
											
8	Memeriksa dan memberi paraf konsep Surat Permohonan pemeriksaan gabungan pelanggaran disiplin pegawai							Konsep Surat Permohonan pemeriksaan gabungan pelanggaran disiplin pegawai	30 menit	Konsep Surat Permohonan pemeriksaan gabungan pelanggaran disiplin pegawai	
9	Memeriksa dan menandatangani Surat kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi perihal Permohonan pemeriksaan gabungan pelanggaran disiplin berat pegawai yang ditembuskan kepada Inspektur Jenderal							Konsep Surat Permohonan pemeriksaan gabungan pelanggaran disiplin pegawai	30 menit	Surat Permohonan pemeriksaan gabungan pelanggaran disiplin pegawai	
10	Menerima tembusan Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi perihal Permohonan pemeriksaan gabungan pelanggaran disiplin berat pegawai							Surat Permohonan pemeriksaan gabungan pelanggaran disiplin pegawai	30 menit	Surat Permohonan pemeriksaan gabungan pelanggaran disiplin pegawai	